

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) Ziarah adalah mengunjungi tempat yang di anggap keramat atau mulia. Sedangkan kubur adalah tempat pemakaman jenazah. Ziarah kubur adalah suatu hal yang sudah menjadi tradisi umat muslim di Indonesia. Ziarah menurut Bahasa artinya mengunjungi atau mendatangi kubur.¹ Ziarah kubur juga merupakan salah satu ritual ibadah yang dilaksanakan oleh orang yang masih hidup dan ditunjukkan kepada orang yang sudah mati. Dengan cara mendatangi makam tempat jenazah yang di ke bumikan. Ziarah sendiri memiliki pengertian sebagai kunjungan ke tempat yang di anggap keramat atau mulia seperti makam untuk berkirim doa. Masyarakat mengenal ziarah untuk sanak saudara yang telah meninggal atau menghormati tokoh-tokoh penting yang sudah meninggal. Pada umumnya ziarah ini bertujuan untuk di jadikan sebagai pengingat datangnya kematian².

Hukum ziarah kubur pada saat ini masih sering kali diperdebatkan terutama permasalahan perempuan yang berziarah. Ada beberapa ulama memperbolehkan bahkan menganjurkan untuk ziarah kubur sedangkan sebagian ulama yang lain mengharamkan. Hukum ziarah kubur menurut pandangan ulama ada ulama yang mutlak mengharamkan, ada juga yang makruh, mubah, atau haram dengan persyaratan. Mazhab Hambali beranggapan ziarah hukum bagi perempuan mutlak haram³. Hal ini didapat dari Ibnu Abbas RA yang menyebut, s"Rasulullah melaknat para perempuan yang menziarahi kubur dan menjadikannya masjid serta memberikan penerangan di atasnya.

¹ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

² Arisandi, Firman. (2019). A-Z Ziarah Kubur Dalam Islam. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

³ Al-jaziri, Abdurrahman. (2001). Fiqih Empat Mazhab. Jakarta: Darrul Ulum Pers

Pandangan yang memakruhkan seorang perempuan berziarah kubur adalah Mazhab Syafi'iyah. Al-Bakri dalam kitab I'anah Al-Thalibin ala Halli alfadzi fathil munin mengatakan penggunaan kata makruh bagi seorang perempuan apabila karena mereka menangis serta meninggikan suara yang mereka miliki disebabkan dari lembutnya hati mereka di dasari dengan kurangnya menahan kesedihan di tengah musibah, adapun perempuan tidak haram ziarah kubur karena dalam perjalanan bertemu dengan seorang perempuan menangis di kubur mendinginkan anaknya lalu nabi bersabda padanya "Takutlah pada Allah dan bersabarlah" jika seandainya ziarah kubur diharamkan, niscaya Rasulullah akan melarang perempuan itu juga, begitu pula hadis dari Aisyah tentang pembolehan perempuan berziarah kubur aisah pernah bertanya kepada nabi beliau bertanya apa yang akan aku katakan saat ziarah kubur wahai Rasulullah dan nabi pun menjawab katakan "السلام على أهل الدار من المؤمنين والمسلمين" kemakruhan itu apabila keluarnya perempuan untuk ziarah tidak menimbulkan suatu fitnah, dan apabila timbul fitnah, maka tidak diragukan atas keharamannya.⁴ Karena itu Mazhab Syafi'iyah menilai ziarah kubur boleh dilakukan oleh perempuan. Ulama yang menilai tindakan ziarah kubur boleh bagi perempuan memaknai hadits berisi larangan ini keluar atas kemungkinan yang bisa saja dilakukan oleh perempuan ketika ziarah kubur. Larangan yang dikeluarkan bukan semata atas praktik ziarahnya⁵.

Ziarah kubur memang membawa manfaat dan mudharat. Dari segi manfaat, ziarah kubur mengingatkan umat pada kematian. Suatu saat nanti, si peziarah juga akan bernasib sama dengan mayit yang dimakamkan. Ia punya kesadaran bahwa dunia tidak kekal. Sementara aspek mudharatnya datang karena perempuan dikenal sebagai makhluk yang mudah terbawa perasaan. Dikhawatirkan perempuan yang larut

⁴ Abu Bakar bin Muhammad Syato Al-Dimyati populer dengan sebutan Al-Bakri dalam I'anah Al-Thalibin ala Halli alfadzi Fathil Muin, hlm. 2/161.

⁵ Wafi, Muhaimin Abdul. (2019). Mengurai Polemik Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan :Jurnal Tahdis

dalam kesedihan akan mengeluarkan kata-kata ratapan atau ucapan yang menentang takdir. Dari berbagai pendapat yang disebutkan oleh penyusun di atas menimbulkan adanya Pro-Kontra terkait hukum dari ziarah kubur.

Hukum ziarah kubur bagi perempuan yang dipakai mazhab Syafi'i di jadikan hujah adalah jalan tengah. Menurut pendapatnya hukum berziarah kubur bagi perempuan adalah makruh karena di samping ada manfaatnya, juga terdapat mudharat bagi kaum perempuan. Dari aspek manfaatnya, ziarah kubur bisa mengingatkan pada kematian. Suatu saat nanti, si peziarah juga akan bernasib sama dengan mayit yang diziarahi. Untuk itulah, si peziarah bisa mempersiapkan diri di dunia agar bisa khusnul khatimah ketika dicabut nyawanya. Ia punya kesadaran bahwa dunia tidak kekal. Suatu saat nanti dia akan melewati fase alam kubur, seperti yang ia lihat di depan matanya. Aspek mudharatnya, perempuan diketahui sebagai makhluk yang mudah terbawa perasaan.

Dikhawatirkan perempuan yang larut dalam kesedihan akan mengeluarkan kata-kata ratapan atau ucapan yang menentang takdir. Sekurang-kurangnya akan tertanam dalam hatinya ratapan dan pengingkaran akan takdir. Adalah sah dalam fikih Islam bahwa meratap dan mengingkari takdir adalah perbuatan haram dan berkaitan dengan keimanan dan akidah. Wanita hendaknya mempertimbangkan manakah yang lebih kuat aspek masalah atau mudharat bagi dirinya.⁶

Menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi'i, hukumnya ziarah kubur bagi perempuan adalah diperbolehkan selama tidak terjadi timbulnya fitnah dikutip dalam kitab Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi sebab perempuan cenderung lemah menghadapi musibah, sehingga dikhawatirkan timbul rintihan kesedihan atau ratapan ketika mereka berziarah, tetapi mau tidak mau bagaimana jika jenazah tersebut adalah orang tua dari perempuan tersebut dia pasti akan mengunjungi makam tersebut, adapun Ketika berziarah hendaknya para perziarah perempuan senantiasa mengikuti hukum syariat yang diajarkan dan tidak melakukan hal-hal yang terlarang.⁷

Banyak pula seseorang berziarah kubur untuk muasabah diri agar

⁶ Al-jaziri, Abdurrahman. (2001). Fikih Empat Madzhab. Jakarta: Darrul Ulum Pers

⁷ Abdurrahman bin Muhammad Iwadh AlJuzairi, Fikih Empat Madzah, Mesir: kautsar, hal 304.

mengingat kematian dan mendoakan jenazah yang sedang ia ziarahi terutama jika jenazah yang sedang perempuan tersebut ziarahi ialah makam kubur orang tuanya. Walaupun demi kian Doa bisa dimanapun dan tidak harus mendatangi makam tetapi alangkah baiknya mendatangi kubur langsung karena itu ia bisa muashabah dan mengingat kematian lalu merenung.

Karena tidak selalu perempuan berziarah kubur hanya untuk menangis dan meratapi. Mungkin jika awalnya ia berziarah bersedih lalu meratapi itu tidak bisa di pungkiri sebab baru saja di tinggalkan oleh orang yang di sayangnya. Tetapi di berziarah berikutnya perempuan tersebut sudah bisa mengikhhlaskan lalu mendoakan. Dan banyak pula berziarah kubur dijadikan tempat mengcurahkan unek-unek yang sedang mereka alami dan menjadikannya tempat bercerita, berkeluh kesah disaat Menghadapi masalah maupun disaat mereka sedang merindukan sosok jenazah tersebut.

Namun, disini yang perlu kita garis bawahi banyak pula mudharatnya. masih banyak permasalahan adanya larangan ziarah kubur karena masih orang yang berziarah kubur menjadikan makam kuburan sebagai tempat untuk meminta ini yang di haramkan. Awalnya ia hanya mengunjungi makam lalu mendoakan tetapi lama kelamaan mulai lah meminta hal-hal yang ia inginkan di sebabkan jenazah tersebut semasa hidup ialah orang yang di muliakan, dan itu menjadi mudharatnya, dan ada pula yang mengunjungi makam untu berdoa namun lama kelamaan menjadi bersedih bahkan meratapi dan akhirnya menyalahkan takdir. Jika di kaitkan dengan pendapat imam mazhab hambali menyatakan bahwa hukum berziarah kubur ada dua pendapat, tidak ada perbedaan ulama atas sunnahnya ziarah kubur adapun hukum ziarah kubur bagi perempuan ada dua riwayat. Pertama, makruh karena hadits riwayat muttafaq alaih dari Ummu Atiyah ia berkata: “Kami dilarang ziarah kubur..” Nabi juga bersabda dalam hadits sahih riwayat Tirmizi: “Allah melaknat perempuan yang ziarah kubur” Hadits ini khusus bagi perempuan. Adapun larangan yang dinasakh (dihapus status hukumnya) itu berlaku umum bagi laki-laki dan Perempuan.

Namun bisa saja khusus bagi laki-laki. Ada kemungkinan hadits yang melaknat peziarah perempuan itu setelah adanya perintah ziarah kubur bagi

laki-laki. Apabila demikian maka hukumnya berkisar antara haram dan boleh, maka hasilnya adalah makruh. Selain itu, perempuan kurang sabar dan mudah bersedih. Ziarah mereka ke kuburan dapat menimbulkan kesedihan baru. Maka ziarah perempuan berpotensi melakukan perbuatan yang tidak halal, beda halnya dengan laki-laki. Riwayat kedua menyatakan tidak makruh karena keumuman sabda Nabi “Aku dulu melarang kalian ziarah kubur, sekarang lakukanlah”. Hadis ini menunjukkan bahwa hadits larangan ziarah kubur ada lebih dulu dan dinasakh. Maka, termasuk di dalamnya pria dan wanita. Ibnu Abi Mulaikah meriwayatkan hadits dari Aisyah bahwa Aisyah pernah berziarah ke kubur saudaranya. Ibnu Abi Mulaikah berkata bahwa Rasulullah melarang ziarah kubur. Aisyah menjawab: Iya, Nabi pernah melarang lalu memerintahkan untuk melakukannya. Tirmidzi juga meriwayatkan bahwa Aisyah pernah berziarah ke kubur saudaranya Dan ia berkata “Seandainya aku melihatnya (saat hidup) niscaya aku tidak ziarah pada kuburnya.”⁸

Jika dikaitkan dengan hadits tersebut sama halnya dengan yang dialami para peziarah kubur saat ini masih banyak pula dari mereka para peziarah kubur berziarah kubur karena di semasa hidup mayit tersebut ia belum sempat bertemu.

Dari beberapa permasalahan dan perbedaan pendapat terkait Hukum ziarah kubur bagi perempuan, Peneliti akan menindak lanjut penelitian tersebut dengan mengangkat Judul ” **Analisis Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan Dalam Perspektif Madzhab Syafi’I Dan Madzhab Hambali**” yang akan di analisis dalam pandangan pendapat para imam Mazhab.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memberikan pemahaman secara jelas mengenai “Analisis Hukum Ziarah Kubur Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Mazhab” . Berdasarkan pembatasan permasalahan diatas, penulis merumuskan permasalahan

⁸ Ibnu Qudamah dalam *Al-Syarhul Kabir alal Mughni*, hlm. 2/426-427.

sebagai berikut;

1. Apa Hukum yang di gunakan oleh Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali dalam menetapkan hukum ziarah kubur bagi perempuan?
2. Apa dalil dan metode istimbat hukum yang di gunakan oleh Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali?
3. Apa persamaan dan perbedaan pandangan hukum ziarah kubur bagi perempuan menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa hukum yang digunakan oleh Madzhab Syafi'I dan Madzhab Hambali dalam menetapkan hukum ziarah kubur bagi perempuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana metode istimbat hukum yang digunakan oleh Madzhab Syafi'I dan Madzhab Hambali.
3. Untuk mengetahui apa persamaan dan perbedaan pandangan hukum ziarah bagi perempuan menurut Madzhab Syafi'I dan Madzhab Hambali.

D. Kegunaan penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Di harapkan penelitian ini dapat bermanfaat Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis mengenai Hukum ziarah kubur terhadap perempuan dalam perspektif Madzhab syafi'I dan Madzhab hambali. Adapun manfaat yang diharapkan penulis melakukan penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

hasil penelitian ini dibutuhkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu bidang fikih nasional juga internasional terutama terkait Hukum ziarah kubur terhadap perempuan.

2. Manfaat praktis

Selain itu tujuan penulis juga merumuskan apa dari kegunaan mengenai penelitian ini yaitu:

1. Sebagai syarat akhir masa perkuliahan dalam bentuk tugas akhir atau skripsi yang mana untuk memenuhi pengambilan gelar sarjana prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.
2. Sebagai penambah wawasan terkait bidang ilmu fikih, khususnya dalam bidang praktek keagamaan dalam bentuk ziarah kubur dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.
3. Penambah wawasan khazanah bacaan serta ilmu pengetahuan ke-islaman terkhusus di bidang fiqih Perbandingan Mazhab.

E. Tinjauan Pustaka

Secara spesifik penulis berusaha untuk mencari beberapa karya ilmiah terkait mengenai ziarah kubur bagi perempuan di beberapa universitas Islam Negeri maupun swasta yang ada di Indonesia dengan berbagai macam wilayah, namun penulis tidak menemukan mengenai referensi tersebut yang sejenis, hal ini menegaskan mengenai bahwa penelitian mengenai ziarah kubur ini masih sangat jarang dan minim untuk dibahas, terlepas dari itu penulis berusaha untuk mencantumkan beberapa tinjauan.

Skripsi dengan judul Makna Tradisi Ziarah Makam Wali :(studi kasus

dimakam Syekh Anam Sidakarsa Kebumen Jawa Tengah) yang di tulis tahun 2012 oleh Solekhan Mahasiswa Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam skripsi ini menjelaskan makna serta tujuan dari tradisi ziarah ke makam para wali, pembahasan bersumber makam Syekh Anam di kebumen, Jawa Tengah.

Skripsi dengan judul Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan Menurut Lajnah Bashul Masail Nahdatuhul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah: (studi kasus ini mengenai majelis Nahdatul ulama dan majelis tarjih Muhammadiyah) yang di tulis tahun 2019 oleh Putri Kusuma Wardani Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam skripsi ini menjelaskan makna serta tujuan dari putusan majelis yang bersumber di majelis Bahsul Masail Nahdatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Tesis dengan judul Hadist Tentang Ziarah Kubur Dalam Kitab Al Kafi Karya Al Kulani yang ditulis tahun 2009 oleh Aristopham Firdaus Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam tesis ini mengkaji menyoal hadist-hadist tentang ziarah kubur dalam kitab Furu al-kafi karya al-kulani.

Tesis dengan judul Makna Ziarah Dalam Pemikiran Tasawuf ibn Arabi Dan Relevansinya Dengan Kehidupan Beragama Modern yang di tulis tahun 2010 oleh Ali Usman Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta.

Dalam tesis ini membahas mengenai tentang apa sebenarnya makna ziarah, mengapa ia melakukan ziarah serta konteks kehidupan beragama modern, berusaha mencari nilai relevansi mengenai pengalaman ziarah Ibn Arabi dengan zaman modern sekarang ini.

Tesis dengan judul Tradisi Ziarah Makam Jum'at Kliwon Di Desa Kapulogo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobi yang ditulis pada tahun 2009 oleh mutharoh mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam tesis ini membahas tentang tradisi keagamaan yang ada di desa kapulogo yang bernuansa religious seperti tahlil, berjanji, ziarah makam dan pengajian. Dengan adanya tradisi ziarah makam jumat kliwon yang sering dilakukan oleh semua warga yang merupakan sebagai validasi mengenai bukti betapa kental nya nilai religious warga nya mengenai

masyarakat desa tersebut.

Skripsi dengan judul Ziarah Kubur dalam Pandangan Hadist yang ditulis pada tahun 2016 oleh Ade Slamet Mahasiwa Fakultas ushuludin, Universitas Islam Negeri Sunan gunung Djati, Bandung. Dalam skripsi ini membahas mengenai pendekatan mengenai antropologis mengenai penziarah kubur makam eyang Mahmud serta mengkoporasikan dengan dalil-dalil yang terkait dengan ziarah kubur berbentuk hadist.

Skripsi dengan judul Fenomena Ziarah Kubur di Makam Sunan Giri dan Hubungannya dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang ditulis tahun 2006 oleh Umar Faruq Mahasiswa Fakultas Ushuludin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam skripsi ini membahas mengenai tentang fenomena yang ada di dalam proses ziarah kubur di makam Sunan Giri serta memberikan referensi mengenai hadist-hadist Nabi Muhammad SAW.

F. Teori-Teori Dan Konsep Pemikiran

Tujuan dari hukum ziarah kubur ialah mengingatkan peziarah masih hidup di dunia akan kematian dan bahwa ada kehidupan setelah alam dunia yang pasti dihadapi, yaitu akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Al Quran:

“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.” (QS. Al Hadid: 20)

Dan Mengambil manfaat doa dan salam serta bacaan-bacaan yang pahalanya disampaikan atau diberikan kepada mayit.

Ada pun dalam pandangan imam mazhab Syafi'i Zakariya Al-Anshari dalam Asnal Matalib menyatakan: “Ziarah kuburnya umat Islam itu sunnah bagi laki-laki karena ada hadits riwayat Muslim “Aku dulu melarang kalian ziarah kubur, sekarang berziarahlah, karena ziarah

kubur itu mengingatkan akhirat.” Ziarah kubur makruh bagi perempuan karena lemahnya hati mereka.

Tapi tidak haram berdasarkan hadits riwayat Muslim dari Aisyah ia berkata: « مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ فَقَالَ « أَتَقْوِي اللَّهَ وَاصْبِرِي ». قَالَتْ إِيَّاكَ عَنِّي ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبِّ بِمُصِيبَتِي ، وَلَمْ تَعْرِفْهُ . فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ . فَقَالَ « إِنَّمَا الصَّيِّرُ عِنْدَ الصَّدَمَةِ الْأُولَى »

“Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Lalu beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Bertakwalah pada Allah dan bersabarlah.” Kemudian wanita itu berkata, “Menjauhlah dariku. Sesungguhnya engkau belum pernah merasakan musibahku” dan belum mengetahuinya.” Kemudian ada yang mengatakan pada wanita itu bahwa orang yang berkata tadi adalah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Kemudian wanita tersebut mendatangi pintu (rumah) Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Kemudian dia tidak mendapati penjaga pintu yang menghalangi dia masuk pada rumah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Kemudian wanita ini berkata, “Aku belum mengenalmu.” Lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya namanya sabar adalah ketika di awal musibah.” (HR. al-Bukhari)

Maka hal ini dikaitkan apabila ziarah itu digunakan untuk menangis dan mengeluh seperti kebiasaan mereka.” Al-Bakri dalam Ianah Al-Thalibin menyatakan: “Kata ‘makruh ziarah bagi perempuan karena akan membuat mereka menangis, dan meninggikan suara disebabkan lembutnya hati wanita, banyaknya rasa kuatir, dan kurangnya kemampuan menahan musibah. Adapun menurut pandangan imam hambali ada dua pendapat. Tidak ada perbedaan ulama atas sunnahnya ziarah kubur bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan ada dua riwayat. Pertama, makruh karena hadits riwayat muttafaq alaih dari Ummu Atiyah ia berkata: “Kami dilarang ziarah kubur..” Nabi juga bersabda dalam hadits sahih riwayat Tirmizi: “Allah melaknat perempuan yang ziarah kubur”

Hadits ini khusus bagi wanita. Adapun larangan yang dinasakh (dihapus status hukumnya) itu berlaku umum bagi laki-laki dan perempuan. Namun bisa saja khusus bagi laki-laki.

G. Metode dan Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode yang digunakan

Penelitian yang dilaksanakan adalah jenis penelitian kualitatif yang berlandaskan sesuai dengan pemahaman hukum islam dan imam mazhab mengenai hukum ziarah kubur terhadap perempuan dalam perspektif imam syafi'I dan imam hambali., sehingga bisa menjelaskan studi yang komparatif dan relevan serta netral dalam pemahamannya dari variable yang berbeda, Sedangkan data sekunder berupa konsep-konsep pemikiran teoritis dalam buku-buku, artikel, dan jurnal. hasil penelitian dan data-data yang relevan dengan fokus penelitian⁹

2. Jenis Data

Data tentang hukum ziarah kubur dalam pandangan imam mazhab dan hukum islam mengumpulkan, membedakan, merangkum, analisis data yaitu: bersifat content analisis. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, contohnya persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara horistic dan dengan cari deskripsi, dalam bentuk kata-kata bahasa , pada suatu konteks yang khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.

⁹ Lexi J Morang *metode penelitian kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya,2006, Cet ke-21.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam hal ini terbagi ke dalam dua kategori sebagai berikut:

1. Sumber data primer data yang diambil dan data utama yang dapat dijadikan jawaban dalam masalah penelitian. Sumber data primer dari penelitian ini yakni Al-quran, Hadist, Kitab-kitab Fikih serta buku-buku hukum islam mengenai Hukum ziarah kubur terhadap perempuan dalam perspektif Madzhab Syafi'i dan Madzhab hambali
2. Sumber data sekunder, buku-buku yang membahas tentang Hukum ziarah kubur atau berupa karya ilmiah dari suatu penelitian tentang Hukum ziarah kubur terhadap perempuan dalam perspektif imam syafi'i dan imam hambali.

H. Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kepastakaan, dilakukan dengan mengkaji litelatur hukum ziarah kubur terhadap perempuan dilakukan dengan mengadakan penelusuran buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.

I. Analisis Data

Analisis data dan materi yang disajikan dalam penulisan menggunakan metode deduktif yakni cara berfikir yang mana sesuai fakta dari umum kemudian ditarik menjadi ke khusus yang didalamnya mengutip, menjelaskan lalu diuraikan buku serta bacaan lalu mengambil jalan tengah berupa pandangan hukum yang sesuai dengan hukum fikih serta kaidah fikih untuk menganalisis data, digunakan langkah – langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan seluruh data tentang hukum islam serta fikih mengenai hukum ziarah kubur bagi wanita.
2. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data melalui metode book survey.
3. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data yang lain, berpedoman kepada kerangka pemikiran yang sudah ditentukan.
4. Menarik kesimpulan mengacu kepada rumusan masalah penelitian.

